



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Telp (0438) 31882
website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

NOMOR : 061/SK/DISDIK/2017

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PKBM
(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PKBM dari ISKANDAR RIFA'I, SE, M.Si selaku penyelenggara PKBM " NIKITA WAYA " tanggal 28 Agustus 2017 serta berkas lainnya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM " NIKITA WAYA " ;
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM " NIKITA WAYA " diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama Lembaga : PKBM " NIKITA WAYA "
Tipe : D
Jenis Pendidikan :
- Kursus
- Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Alamat : Kelurahan Manembo-nembo atas
Kecamatan Matuari
Kota Bitung
Penyelenggara : ISKANDAR RIFA'I, SE, M.Si
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM " NIKITA WAYA " tersebut berlaku
Terhitung Mulai Tanggal 20 Oktober 2017 s/d 20 April 2017.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PKBM " NIKITA WAYA " Kota Bitung
tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 20 Oktober 2017

Kepala Dinas

JULIUS M. BONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV C
NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan :
1. Arsip
2. Yang bersangkutan.